



Taxes as a Key Pillar of Indonesia's Fiscal Stability: A Review of the 2022-2024 State Budget

Rahmadia^{1*}, Balqis Putri Masayu², Ondi Ani Putri Vandaoni Tampubolon³,
Mega Metalia⁴, Ratna Septiyanti⁵

University of Lampung

Corresponding Author: Rahmadia, 2551051009@students.unila.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: APBN, Tax Contribution, State Revenue, Tax Revenue, Indonesia

Received : 2, March

Revised : 16, April

Accepted: 25, May

©2026 Rahmadia, Masayu, Tampubolon, Metalia, Septiyanti:
This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Tax revenue remains the main source of state revenue and continues to be the fiscal backbone of Indonesia's APBN. This study aims to analyze the contribution of tax revenue to Indonesia's 2024 APBN and to compare it, in a limited way, with the 2022-2023 period. The study applies a descriptive quantitative approach using secondary data drawn from APBN documents, Ministry of Finance publications, and relevant journal articles. The analysis was conducted through data tabulation, contribution ratio calculation, and interpretation of tax revenue trends. The results show that 2024 tax revenue realization reached IDR 1,931.6 trillion, or 97.12 percent of the target, with a contribution of 67.76 percent to total state revenue. This share is higher than in 2022 and 2023, confirming that Indonesia's APBN remains highly dependent on tax performance. These findings imply the need to strengthen the tax base, improve compliance, and continue tax administration reform

Pajak Sebagai Pilar Utama Stabilitas Fiskal Indonesia: Tinjauan Kerja APBN Periode 2022-2024

Rahmadia^{1*}, Balqis Putri Masayu², Ondi Ani Putri Vandaoni Tampubolon³,
Mega Metalia⁴, Ratna Septiyanti⁵

University of Lampung

Corresponding Author: Rahmadia, 2551051009@students.unila.ac.id

ARTICLE INFO

Katakunci: APBN, Kontribusi Pajak, Pendapatan Negara, Penerimaan Pajak, Indonesia

Received : 2, March

Revised : 16, April

Accepted: 25, May

©2026 Rahmadia, Masayu, Tampubolon, Metalia, Septiyanti: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dan tetap menjadi penopang utama APBN Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi penerimaan pajak terhadap APBN Indonesia tahun 2024 serta membandingkannya secara terbatas dengan periode 2022-2023. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan data sekunder yang berasal dari dokumen APBN, publikasi Kementerian Keuangan, dan jurnal ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan melalui tabulasi data, penghitungan rasio kontribusi, dan interpretasi kecenderungan penerimaan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak tahun 2024 mencapai Rp1.931,6 triliun atau 97,12 persen dari target, dengan kontribusi sebesar 67,76 persen terhadap pendapatan negara. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 dan 2023, sehingga menegaskan bahwa APBN Indonesia masih sangat bergantung pada kinerja penerimaan pajak. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan reformasi administrasi perpajakan secara berkelanjutan

PENDAHULUAN

APBN merupakan instrumen fiskal utama yang digunakan pemerintah untuk menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam struktur pendapatan negara, pajak selalu menempati posisi dominan sehingga kualitas APBN sangat dipengaruhi oleh kemampuan negara menghimpun penerimaan pajak. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 menegaskan bahwa pendapatan negara dalam APBN 2024 berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah, sedangkan unsur pajak tetap menjadi komponen inti dalam menopang kapasitas fiskal nasional.

Urgensi membahas penerimaan pajak semakin besar karena tahun 2024 berlangsung dalam situasi ekonomi global yang masih dibayangi moderasi harga komoditas, ketidakpastian geopolitik, dan tekanan terhadap arus perdagangan. Di sisi lain, pemerintah tetap membutuhkan ruang fiskal yang memadai untuk membiayai prioritas pembangunan, perlindungan sosial, dan belanja produktif. Data resmi menunjukkan bahwa realisasi pendapatan negara tahun 2024 mencapai Rp2.850,6 triliun, sedangkan realisasi penerimaan pajak neto mencapai Rp1.931,6 triliun. Artinya, lebih dari dua pertiga pendapatan negara masih ditopang oleh pajak.

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas penerimaan pajak dari sisi penentu, efektivitas, dan potensi. Isnanto, Istiqomah dan Suharno (2021) menelaah faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak penghasilan dalam APBN. Akhadi (2023) mengulas efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak di Indonesia, sedangkan Sinurat (2023) memetakan potensi penerimaan pajak penghasilan melalui pendekatan deret waktu. Mulyati et al. (2024) juga menunjukkan bahwa kebijakan tax amnesty dan Program Pengungkapan Sukarela memiliki implikasi terhadap penerimaan pajak dan tax ratio. Namun, penelitian yang secara khusus memotret kontribusi penerimaan pajak terhadap APBN Indonesia tahun 2024 dengan menggunakan data resmi terbaru masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis seberapa besar kontribusi penerimaan pajak terhadap APBN Indonesia tahun 2024, menilai pencapaian terhadap target APBN, dan membaca kecenderungannya dibandingkan dua tahun sebelumnya. Kebaruan artikel ini terletak pada fokus deskriptif terhadap kontribusi pajak pada APBN 2024 dengan memadukan data resmi fiskal terbaru dan temuan penelitian terdahulu, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai bahan ringkas namun kuat untuk memahami ketergantungan APBN terhadap pajak.

Tabel 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

| Peneliti | Fokus Kajian | Hasil Utama | Posisi Artikel Ini |
|---------------------------------------|---|--|--|
| Isnanto, Istiqomah dan Suharno (2021) | Faktor penentu PPh dalam APBN. | Variabel ekonomi dan fiskal memengaruhi penerimaan PPh APBN. | Artikel ini fokus pada porsi kontribusi 2024. |
| Akhadi (2023) | Efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak DJP. | Efektivitas target belum stabil, tetapi efisiensi belanja membaik. | Artikel ini menilai hasil akhirnya pada APBN 2024. |

| | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|
| Sinurat (2023) | Potensi penerimaan PPh dengan deret waktu. | Potensi PPh naik; dipengaruhi PDB, kurs, inflasi, dan tenaga kerja. | Artikel ini membahas realisasi aktual, bukan proyeksi. |
| Mulyati et al. (2024) | Dampak tax amnesty dan PPS terhadap pajak. | Tax amnesty 2016 paling terasa; PPS menambah basis tetapi efeknya terbatas. | Artikel ini memakai kebijakan itu sebagai konteks penerimaan. |
| Asrida, Muttaqim dan Sriwinar (2024) | Faktor penentu penerimaan pajak dengan mediasi pertumbuhan. | Pertumbuhan ekonomi dan IPM berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. | Temuan ini dipakai untuk membaca kontribusi 2024. |

TINJAUAN PUSTAKA

Secara konseptual, penerimaan pajak adalah penerimaan negara yang berasal dari pajak dalam negeri yang dikelola pemerintah pusat melalui administrasi perpajakan. Dalam struktur yang lebih luas, penerimaan perpajakan terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan kepabeanan dan cukai. Karena penerimaan pajak membentuk porsi terbesar dalam penerimaan perpajakan, naik turunnya penerimaan pajak akan berpengaruh langsung terhadap kemampuan APBN membiayai belanja negara.

Kontribusi pajak dapat dipahami sebagai perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan total pendapatan negara. Semakin tinggi persentasenya, semakin besar ketergantungan APBN terhadap penerimaan pajak. Dalam perspektif fiskal, rasio ini penting karena menunjukkan seberapa kuat basis pajak nasional dalam menopang pembiayaan negara tanpa terlalu bergantung pada sumber penerimaan non pajak maupun pembiayaan utang.

Literatur perpajakan menunjukkan bahwa penerimaan pajak tidak hanya dipengaruhi kepatuhan wajib pajak, tetapi juga aktivitas ekonomi, efektivitas administrasi, perluasan basis pajak, kualitas kebijakan, dan perubahan harga komoditas. Oleh sebab itu, pembacaan terhadap kontribusi pajak pada APBN 2024 tidak cukup dilakukan secara nominal, melainkan perlu dipahami bersama konteks target, realisasi, dan tren antar tahun.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder. Fokus penelitian adalah kontribusi penerimaan pajak terhadap APBN Indonesia tahun 2024, dengan pembandingan terbatas tahun 2022 dan 2023. Data utama diperoleh dari Undang-Undang APBN 2024, publikasi APBN KiTa, siaran pers resmi Kementerian Keuangan, serta laporan fiskal resmi yang memuat realisasi pendapatan negara dan realisasi penerimaan pajak.

Langkah analisis dilakukan melalui empat tahap. Pertama, mengidentifikasi target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2024. Kedua, menghimpun data pendapatan negara dan penerimaan pajak tahun 2022-2024. Ketiga, menghitung rasio kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara dalam persentase. Keempat, menginterpretasikan hasil penghitungan dengan membandingkan temuan penelitian terdahulu agar diperoleh makna fiskal yang lebih utuh. Seluruh data disajikan dalam satuan triliun rupiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis dimulai dari pencapaian penerimaan pajak tahun 2024 terhadap target APBN, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tren kontribusi pajak terhadap pendapatan negara selama tiga tahun terakhir. Pendekatan ini penting agar posisi pajak dalam APBN tidak hanya terlihat dari nominal, tetapi juga dari tingkat pencapaian dan porsinya terhadap total pendapatan negara.

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2024

| Uraian | Nilai (Rp triliun) | Persentase | Keterangan |
|-----------------------------------|--------------------|------------|------------------|
| Target penerimaan pajak APBN 2024 | 1.988,88 | - | Target neto |
| Realisasi penerimaan pajak 2024 | 1.931,60 | - | Realisasi neto |
| Tingkat pencapaian | - | 97,12% | Realisasi/target |
| Selisih terhadap target | 57,28 | - | Di bawah target |

Tabel 2 menunjukkan bahwa target penerimaan pajak neto dalam APBN 2024 sebesar Rp1.988,88 triliun, sedangkan realisasinya mencapai Rp1.931,60 triliun. Dengan demikian, tingkat pencapaiannya sebesar 97,12 persen. Capaian ini memperlihatkan bahwa penerimaan pajak 2024 tetap berada pada level tinggi, tetapi belum sepenuhnya memenuhi target APBN. Selisih sekitar Rp57,28 triliun menunjukkan bahwa tekanan terhadap penerimaan masih ada, terutama akibat moderasi harga komoditas dan tingginya restitusi pada beberapa periode pelaporan.

Walaupun target belum tercapai sepenuhnya, realisasi tersebut tetap menggambarkan kapasitas fiskal yang kuat. Secara substantif, kondisi ini menunjukkan bahwa APBN 2024 masih dapat ditopang oleh basis pajak yang besar. Temuan ini sejalan dengan Akhadi (2023) yang menegaskan bahwa efektivitas pemungutan pajak tidak selalu stabil dari tahun ke tahun dan memerlukan penguatan administrasi, pengawasan, serta pengelolaan target yang lebih adaptif.

Tabel 3. Kontribusi Penerimaan Pajak terhadap Pendapatan Negara 2022-2024

| Tahun | Pendapatan Negara (Rp triliun) | Penerimaan Pajak (Rp triliun) | Kontribusi Pajak |
|-------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 2022 | 2.626,40 | 1.716,76 | 65,37% |
| 2023 | 2.774,30 | 1.869,20 | 67,37% |
| 2024 | 2.850,60 | 1.931,60 | 67,76% |

Berdasarkan Tabel 3, kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2022, kontribusi pajak berada pada level 65,37 persen. Tahun 2023 kontribusi tersebut naik menjadi 67,37 persen, kemudian kembali meningkat menjadi 67,76 persen pada tahun 2024. Kenaikan ini

menegaskan bahwa struktur APBN Indonesia masih sangat ditentukan oleh kinerja penerimaan pajak.

Secara analitis, hasil tersebut memperlihatkan dua hal. Pertama, pajak tetap menjadi sumber penerimaan yang paling dominan sehingga kesehatan APBN sangat sensitif terhadap perubahan penerimaan pajak. Kedua, kenaikan kontribusi tidak selalu berarti target pajak tercapai penuh, sebab kontribusi merupakan rasio terhadap pendapatan negara. Pada 2024, misalnya, target pajak belum tercapai sepenuhnya, tetapi kontribusinya tetap naik karena secara nominal penerimaan pajak masih meningkat dan persentasenya terhadap pendapatan negara tetap besar.

Temuan ini konsisten dengan Isnanto, Istiqomah dan Suharno (2021) yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak dalam APBN dipengaruhi berbagai faktor ekonomi dan fiskal, serta dengan Sinurat (2023) yang menegaskan bahwa potensi penerimaan pajak penghasilan masih cenderung meningkat. Dalam konteks kebijakan, hasil ini juga sejalan dengan Mulyati et al. (2024) yang menempatkan tax amnesty dan PPS sebagai instrumen tambahan untuk memperkuat basis penerimaan, walaupun efeknya tidak selalu besar pada setiap periode.

Selain itu, temuan artikel ini dapat dibaca bersama hasil penelitian Asrida, Muttaqim dan Sriwinar (2024). Ketika pertumbuhan ekonomi dan kualitas pembangunan manusia membaik, penerimaan pajak memiliki peluang lebih besar untuk meningkat. Oleh karena itu, penguatan kontribusi pajak terhadap APBN tidak cukup ditempuh hanya melalui penagihan dan pengawasan, tetapi juga membutuhkan perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan berkelanjutan, perbaikan kualitas data perpajakan, dan dukungan pertumbuhan ekonomi yang sehat.

Dengan demikian, pembacaan terhadap APBN 2024 menunjukkan bahwa penerimaan pajak masih menjadi tulang punggung pendapatan negara. Ketergantungan yang tinggi ini di satu sisi mencerminkan kapasitas fiskal, tetapi di sisi lain juga menjadi sinyal bahwa pemerintah harus terus memperkuat reformasi perpajakan agar APBN tidak terlalu rentan terhadap guncangan ekonomi, pelemahan harga komoditas, maupun fluktuasi restitusi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak memberikan kontribusi sangat besar terhadap APBN Indonesia tahun 2024. Realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.931,60 triliun atau 97,12 persen dari target, sedangkan kontribusinya terhadap pendapatan negara mencapai 67,76 persen. Dibandingkan tahun 2022 dan 2023, kontribusi tersebut menunjukkan tren meningkat. Hasil ini menegaskan bahwa pajak tetap menjadi penopang utama kapasitas fiskal nasional.

Keterbatasan artikel ini terletak pada penggunaan pendekatan deskriptif yang belum menguji pengaruh kausal antar variabel. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model empiris dengan memasukkan variabel pertumbuhan ekonomi, kepatuhan pajak, tax ratio, maupun kebijakan perpajakan tertentu. Dari sisi kebijakan, pemerintah perlu terus memperluas basis pajak, menjaga efektivitas administrasi, serta meningkatkan kepatuhan

wajib pajak agar struktur pendapatan APBN menjadi lebih kuat dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Akhadi, I., 2022. Pengaruh Penerimaan Pajak terhadap Variabel Pendapatan Perkapita dan Angka Kemiskinan Sebagai Indikator Kemakmuran Rakyat, *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, Vol. 6 No. 1, 60-71.

Akhadi, I., 2023. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak di Indonesia, *E-Jurnal Akuntansi TSM*, Vol. 3 No. 2.

Asrida, Muttaqim, H. dan Sriwinar, 2024. Analisis Faktor Penentu Penerimaan Pajak Di Indonesia Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Mediasi, *Lentera: Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Vol. 8 No. 4.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2025. Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2024 Audited, Jakarta.

Isnanto, A., Istiqomah dan Suharno, 2021. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan dalam APBN, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 21 No. 2.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023. Informasi APBN Tahun Anggaran 2024, Jakarta.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024. "Kinerja Positif APBN 2023 Tetap Menjaga Momentum Pemulihan serta Memperbaiki Pemerataan dan Kesejahteraan", siaran pers, Jakarta.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2026. Konferensi Pers Realisasi Sementara APBN 2025, Jakarta.

Mulyati, Y., Sari, D. dan Purnamasari, D., 2024. Kebijakan Tax Amnesty dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) serta Implikasinya terhadap Penerimaan Pajak dan Tax Ratio di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Edunomika*, Vol. 8 No. 2.

Sinurat, R. P. P., 2023. Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia: Sebuah Analisis Deret Waktu, *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol. 7 No. 2, 33-42.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.